

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK UTANG PIUTANG NASABAH YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI**  
(Studi di PT Amarnya Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan  
Talang Padang Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**

**Oleh  
Putri Triani SR  
NPM. 2021030120**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK UTANG PIUTANG NASABAH YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI**  
(Studi di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan  
Talang Padang Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Syari'a

**Putri Triani SR  
NPM. 2021030120**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, dengan tidak mengubah keadaannya. Dalam ajaran agama Islam, manusia di anjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia, terutama kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Namun praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdapat unsur kecurangan. Ketertarikan saya untuk meneliti dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana praktik utang piutang antara pihak PT Amarnya Mikro Fintech dengan nasabah di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus; 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Data primer dalam penelitian ini di dapat secara langsung pada objek penelitian di lapangan yaitu PT Amarnya Mikro Fintech dan para nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari data atau materi-materi yang telah lebih dahulu di laporkan dan dikumpulkan oleh pustaka atau instansi yang mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data dan sistematika data, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik utang piutang di desa Sinar Banten merupakan praktik utang piutang yang melibatkan antara lembaga dengan kelompok, dimana PT Amarnya membantu para anggota nasabah untuk mempunyai modal agar bisa mendirikan usaha (UMKM). Namun praktik utang piutang ini, menjadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena pihak yang menerima dana pinjaman atau pihak yang berhutang melakukan wanprestasi dengan cara melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran di setiap minggu dan tidak menggunakan dana pinjaman

seperti di awal akad, sehingga praktik ini menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi dana yaitu PT Amarta Mikro Fintech dan juga membuat dampak yang tidak baik untuk anggota kelompok nasabah yang lain.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Utang Piutang, Wanprestasi



## ABSTRACT

Debts and receivables are handing over property and objects to someone with a note that they will be returned at a later time, without changing the situation. In the teachings of Islam, humans are encouraged to help each other, especially someone who is experiencing difficulties and needs help. However, the practice of debt and receivables that occurred in Sinar Banten Village, Talang Padang District, Tanggamus Regency contained elements of fraud. My interest in research with problem formulation: 1). What is the practice of debt and receivables between PT Amarnya Mikro Fintech and customers in Sinar Banten village, Talang Padang District, Tanggamus Regency; 2). What is the review of Sharia Economic Law on the practice of debts and receivables from customers who default in Sinar Banten village, Talang Padang District, Tanggamus Regency. This research method is qualitative field research. Primary data in this research can be obtained directly from the research object in the field, namely PT Amarnya Mikro Fintech and its customers, while secondary data is obtained from data or materials that have previously been reported and collected by libraries or agencies that support the discussion theme and the other party. Data collection methods are carried out by means of observation, interviews and documentation. The data processing method is carried out through data examination and data systematics, while data analysis is carried out using inductive thinking.

The results of this research can be stated that the practice of debt and receivables in the village of Sinar Banten is a practice of debt and receivables that involves institutions and groups, where PT Amarnya helps customer members to have capital so they can set up businesses (UMKM). However, this practice of debt and receivables is not in accordance with sharia economic law because the party who receives the loan funds or the party who owes the debt commits a default by neglecting his obligation to pay installments every week and does not use the loan funds as at the beginning of the contract, so this practice causes losses. for the funder, namely PT Amarnya Mikro Fintech and also has a negative impact on members of other customer groups.

**Keywords: Sharia Economic Law, Debts and Receivables, Default**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Triani SR

NPM : 2021030120

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi” (Studi di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penulis



Putri Triani SR

NPM. 2021030120



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.  
(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Putri Triani SR  
NPM : 2021030120  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi (Studi di PT Amarnya Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.Si**

**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Anis Sofiana M.S.I**

**NIP.198910252019032009**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin M.S.I**

**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**


*Alamat: Jl.Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.  
(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi (Studi di PT Amartha Mikro Fintech Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh Putri Triani SR, NPM : 2021030120, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Maret 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

  
(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

  
(.....)


Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

  
(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

  
(.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I

  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

جَعَلْتُمْ وَقَدْ تَوَكَّيْدِهَا بَعْدَ الْأَيْمَنِ تَنْفُضُوا ۖ وَلَا عَهْدُكُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا ۗ  
تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ كَفِيًّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ

*”Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah mu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*

*(Q.S An-Nahl : 91)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbi'alamin.* Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenankan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat.

1. Almh. Ibu Hayatun Nufus, selaku ibu terhebat yang penulis punya, yang telah meninggal pada saat penulis duduk dibangku kelas 2 SMA, Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya dan beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT.
2. Bapak Syahroni, seseorang yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang penuh cinta dan bangga membesarkan putrinya serta melangitkan doa-doa baik untuk penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Saya persembahkan skripsi sederhana dan gelar ini untuk Abah, semoga abah selalu sehat dan Allah selalu menjaga Abah dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
3. Ibu Sulastri, juga ibu terhebat yang penulis punya, ibu yang selalu mensupport dan turut serta mendoakan penulis sehingga penulis sampai di titik ini.
4. Kedua kakak dan kakak ipar saya, Selvi Triana Sari, Ahmad Almusyaddad, dan Masruf Setiawan. Terima kasih atas segala do'a, usaha, motivasi serta semua dukungan baik materil maupun moril yang telah diberikan kepada penulis.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Putri Triani SR lahir di Talang Padang Kabupaten Tanggamus pada tanggal 12 Januari 2002. Terlahir dari pasangan Syahroni AS dan Hayatun nufus, anak terakhir dari 3 bersaudara.

Penulis menempuh jenjang pendidikan di sekolah SDN Banjar Sari Kecamatan Talang Padang pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Talang Padang pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Talang Padang pada tahun 2017-2020 dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), kemudian setelah lulus dari pendidikan SMA Negeri 1 Talang Padang penulis langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2020.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penulis

Putri Triani SR

NPM. 202103012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah yang melakukan Wanprestasi” (Studi di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)** ini, tidak lepas dari bantuan pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.S.I. selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana M.S.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan data dan referensi.
7. Kelompok ibu-ibu nasabah Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang dan Staff PT Amartha Mikro Fintech cabang Talang Padang.
8. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024  
Penulis

Putri Triani SR  
NPM. 202103012



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Utang Piutang.....	15
1. Pengertian Utang Piutang .....	15

2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	18
3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang.....	19
4. Adab Dalam Melakukan Utang Piutang .....	23
5. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang.....	24
6. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	26
7. Hikmah Utang Piutang .....	26
<b>B. Wanprestasi .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Wanprestasi.....	27
2. Dasar Hukum Mengenai Larangan Melakukan Wanprestasi.....	31
3. Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi.....	31
4. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	32
5. Akibat Hukum Bagi yang melakukan Wanprestasi .....	33
6. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Islam .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>39</b>
1. Letak geografis Kecamatan Talang Padang .....	39
2. Profil PT Amartha Mikro Fintech .....	43
3. Visi Misi PT Amartha .....	44
4. Struktur Organisasi PT Amartha Mikro Fintech.....	44
5. Kegiatan Umum PT Amartha Mikro Fintech .....	45
6. Struktur Organisasi PT Amartha Mikro Fintech Cabang Talang Padang Kabupaten Tanggamus .....	46
7. Deskripsi pekerjaan pada PT Amartha Mikro Fintech Cabang Talang Padang Kabupaten Tanggamus.....	47
8. Daftar Nama kelompok Nasabah PT Amartha Mikro Fintech Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus .....	49

B. Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi di PT Amarta Mikro Fintech Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.....	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi.....	66
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur .....	40
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	41
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	42
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	42
3.6 Nama Anggota Kelompok .....	49
3.7 Daftar Nama Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi.....	52



## DAFTAR BAGAN

### **Bagan**

3.1 Struktur Organisasi PT Amartha Mikro Fintech Cabang Talang Padang.....	47
---	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan keseluruhan materi skripsi ini, terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kekeliruan interestasi maupun pemahaman makna yang terkandung didalam judul penelitian adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi “ (Studi di PT Amarnya Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait dengan judul tersebut antara lain:

### 1. Tinjauan

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

### 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu seperangkat kaidah yang mengatur tentang aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.<sup>2</sup>

### 3. Praktik

Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata atau yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan menerapkan teori.<sup>3</sup>

### 4. Utang Piutang

---

<sup>1</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 21.

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2018), 3.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Pusat Bahasa, 2008), 1098.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.<sup>4</sup>

5. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (customer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>5</sup>

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>6</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>7</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

## B. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya globalisasi, tentu membawa dampak positive dan negative bagi seluruh masyarakat Indonesia. Globalisasi mempunyai beberapa dampak positif dan negative, salah satu dampak negative dari globalisasi yaitu membawa masyarakat menjadi manusia yang memiliki sifat konsumtif. Perilaku konsumtif adalah kecenderungan mengkonsumsi barang

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

<sup>5</sup> Mislah Hayati Nasution, Sutisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking," *Jurnal Nisbah*, Volume 1 Nomor 1 (2015): 65, <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>.

<sup>6</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 180.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.

secara berlebihan tanpa berbagai pertimbangan, dimana masyarakat hanya melihat dari sisi kesenangan dan mementingkan prioritas dari pada kebutuhan. Perilaku konsumtif juga dapat di artikan sebagai kecenderungan mengkonsumsi barang secara berlebihan tanpa berbagai pertimbangan, dimana masyarakat hanya melihat dari sisi kesenangan dan mementingkan prioritas dari pada kebutuhan. Menurut Sumartono perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf tidak rasional lagi.

Perilaku konsumtif melekat pada seseorang bila orang tersebut membeli sesuatu diluar kebutuhan (*need*) atau pembelian lebih didasarkan pada factor keinginan (*want*).

Manusia yang mempunyai gaya hidup konsumtif tentunya akan mengalami kesulitan di kehidupannya karena adanya pengeluaran yang mungkin jauh lebih banyak dibanding pemasukan. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong mereka untuk meminjam atau berhutang agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Berhutang atau *Qardh* (utang-piutang) secara istilah (*terminologis*) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>8</sup> Menurut Rahmat Syafei *qardh* (utang piutang) mempunyai makna *al qath*, karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.<sup>9</sup>

Masyarakat pada zaman modern seperti sekarang, tentu semakin mudah dan mempunyai peluang yang besar untuk berhutang, saat ini semakin banyak lembaga maupun non lembaga yang bisa meminjamkan uang dengan mudah dan prosesnya yang cepat. Salah satunya yaitu di PT Amarta Mikro Fintech. PT Amarta Mikro Fintech merupakan lembaga keuangan yang mempunyai misi utama yaitu untuk mendanai UMKM di pedesaan, tapi terdapat nasabah yang melakukan

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 84.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

kecurangan dan kebohongan, yang dimaksud kecurangan dalam hal ini yaitu nasabah yang meminjam dana di PT Amarta menggunakan dana pinjaman tersebut bukan untuk mendanai UMKM dan dana pinjaman tidak digunakan sebagaimana mestinya seperti yang sudah di sepakati di perjanjian awal dengan pihak PT Amarta, para nasabah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk memenuhi gaya hidup konsumtif yang sulit untuk dikendalikan. Karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan nasabah PT Amarta mayoritas nya sebagai ibu rumah tangga, hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang atau membayar angsurannya. Tentunya hal ini menjadi masalah bagi PT Amarta, dan hingga saat ini masih banyak nasabah yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya permasalahan dalam kegiatan muamalah (utang piutang). Maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus**

Fokus Terkait dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka focus penelitian ini pada praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 1 sub focus yaitu : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di PT Amarta Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di PT Amarta Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan bagi para ahli dalam ilmu Hukum dan Ekonomi syariah serta menjadikan sebuah pengalaman dan wadah pengetahuan yang bermanfaat dan dapat diperoleh dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan dalam praktik utang piutang, supaya dapat memberikan wawasan, penelitian, pemahaman, dan pengembangan praktik akad utang piutang yang lebih positif. Penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan dengan referensi buku-buku. Dalam hal ini akan langsung memahami tinjauan praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Pembahasan mengenai masalah utang piutang telah banyak di bahas dan di tulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

1. Berawal dari kajian yang ditulis oleh Firdha Palupi pada tahun (2018) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap“. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu merupakan hal biasa yang terjadi di masyarakat. Transaksi nya dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari senin dan kamis. Praktik utang piutang tersebut disebut dengan nama ‘Bank Harian’.<sup>10</sup> Namun perbedaannya, penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang, sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi.
2. Kajian yang ditulis oleh Silvia Novi Yanti (skripsi 2018) dengan judul “Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’I“. Hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan utang piutang yang hampir sama dengan akad utang piutang pada umumnya yaitu dengan cara hutang barang dengan pelunasan barang yang berlainan jenisnya karena menimbang adanya perubahan harga yang berbeda.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah sama-sama membahas mengenai praktik utang piutang. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian ini menggunakan barang sebagai objek berhutang dan pelunasannya sedangkan penelitian yang penulis buat adalah tentang praktik utang

---

<sup>10</sup> Firdha Palupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (Studi di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), 5.

<sup>11</sup> Silvia Novi Yanti, “Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’I (Studi di Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018), 7.

piutang dimana pelunasan hutang nya menggunakan objek berupa uang.

3. Kajian yang ditulis oleh Astin Martia Dewi (skripsi 2019) dengan judul “ Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan beberapa kesimpulan, salah satunya yaitu bahwa terjadinya wanprestasi pada penelitian ini disebabkan oleh debitur yang melakukan perjanjian utang piutang tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, sehingga pihak debitur harus menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan dan kreditur memberi waktu untuk menebus motor tersebut.<sup>12</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis buat, persamaannya yaitu sama-sama membahas debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu penelitian ini memakai jaminan atau barang sebagai barang sitaan karna terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan penelitian yang penulis buat membahas wanprestasi yang tidak melakukan pengambilan atau penyitaan barang.
4. Kajian yang ditulis oleh Diana Risma Ulin Nur Khasanah (skripsi 2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena harga ditentukan sepihak oleh tengkulak sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu petani. Pada penelitian ini terdapat persamaan

---

<sup>12</sup> Astin Martia Dewi, “Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 5.

dengan penelitian yang penulis buat, persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas praktik utang piutang dan uang tersebut dijadikan sebagai modal untuk usaha. Kemudian, terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat. Yang pertama penelitian ini dilakukan antara individu dengan individu yaitu antara tengkulak dengan petani, sedangkan penelitian yang penulis buat merupakan praktik utang piutang yang dilakukan secara berkelompok. Yang kedua praktik pada penelitian ini mempunyai jangka waktu pembayaran setiap petani tersebut panen sedangkan penelitian yang penulis buat pembayarannya dilakukan setiap minggu.<sup>13</sup>

5. Yang terakhir, kajian yang ditulis oleh Anna Sholikhah (skripsi 2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tujuan tambahan biaya diperuntukkan mengganti jasa dan untuk membayar upah pekerja, sehingga tidak terdapat unsur ribawi didalamnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama membahas praktik utang piutang dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu barang yang diutangkan di penelitian ini adalah barang-barang sembako sedangkan praktik utang yang penulis buat yaitu praktik peminjaman uang sebagai modal usaha.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam

---

<sup>13</sup> Diana Risma Ulin Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suro Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 3.

<sup>14</sup> Anna Sholikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

menyelenggarakan suatu penelitian yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup> Maka diperlukan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan di lapangan atau di responden untuk memperoleh sumber data dengan mendatangi subjek yang menerapkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi di Desa Sinar Banten.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis yaitu termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi objek pengamatan, yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau tertentu.<sup>16</sup> Sifat penelitian ini dipergunakan penulis untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang ingin diteliti yang diperoleh langsung dari informasi objek. Dalam

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 75.

penelitian ini data primer yang didapatkan penulis bersumber pada pihak PT Amarta Mikro Fintech dan beberapa nasabah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau materi-materi yang telah lebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh pustakaan atau instansi yang mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologi yang dibatasi oleh suatu kriteria tertentu. Objek psikologis dapat merupakan objek yang dapat ditangkap oleh pancra indra manusia dan memiliki sifat yang konkrit.<sup>17</sup> Populasi dari penelitian ini yaitu 9 orang pihak PT Amarta Mikro Fintech dan 8 kelompok nasabah yang berjumlah 130 orang, termasuk nasabah yang melakukan wanprestasi yaitu berjumlah 14 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>18</sup>, yaitu 1 kelompok yang anggota nya paling banyak melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, sampel dari penelitian ini yaitu 4 orang sebagai pemberi utang (Pihak PT Amarta Mikro Fintech), 5

---

<sup>17</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 121.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 3.

orang sebagai nasabah yang melakukan wanprestasi, dan 1 orang sebagai ketua kelompok nasabah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain yaitu wawancara. Jika wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan datang langsung ke tempat penelitian yaitu di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan.<sup>20</sup> Adapun yang diwawancarai dalam proses penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait pada proses praktik utang piutang tersebut.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>21</sup> Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi.

---

<sup>19</sup> Ibid, 154.

<sup>20</sup> Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

<sup>21</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 45.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya :

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk diteliti, karena kemungkinan data yang telah di dapatkan atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Maka peneliti melakukan kembali pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul yang diperoleh dari objek penelitian.

### b. Sistematika Data (*Sistemazing*)

Tujuan nya yaitu untuk menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>22</sup> Maka peneliti menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatka kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup> Metode *induktif* lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 56.

<sup>23</sup> *Ibid*, 58.

data. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan.

Bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.

Bab kedua atau landasan teori berisi: pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, adab dalam melakukan utang piutang, etika dalam transaksi utang piutang, berakhirnya akad utang piutang, hikmah utang piutang, pengertian wanprestasi, dasar hukum mengenai larangan melakukan wanprestasi, sebab-sebab terjadinya wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum bagi yang melakukan wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dalam Islam.

Bab ketiga atau deskripsi objek penelitian berisi: letak geografis kecamatan Talang Padang, profil PT Amartho Mikro Fintech, visi misi PT Amartho, struktur organisasi PT Amartho mikro fintech cabang kecamatan Talang Padang, deskripsi pekerjaan pada PT Amartho mikro fintech cabang kecamatan Talang Padang, daftar nama kelompok nasabah PT Amartho Mikro Fintech desa Sinar Banten kecamatan Talang Padang.

Bab keempat atau hasil dan pembahasan berisi pelaksanaan praktik utang piutang dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi.

Bab kelima atau penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Utang Piutang

#### 1. Pengertian utang piutang

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradhha asy-syai-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bilmiqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qardh* secara terminologis ialah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>24</sup> Secara umum, makna *qard* mirip dengan jual beli atau *bai'* karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta.<sup>25</sup>

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain.<sup>26</sup> Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.<sup>27</sup> Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

<sup>25</sup> Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, Eti Karini, "Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 15 No. 1 (2023): 116, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 43.

<sup>27</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 21.

<sup>28</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah* (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356), 19.

Hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan kata “*Dainun*” yang artinya “memberikan sesuatu harta benda atau uang tunai kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan membayar dan mengembalikannya dengan jumlah yang sama, baik waktu pengembalian tersebut ditentukan atau tidak”. Istilah *Qardh* dan *Dainun* itu sebenarnya sama artinya bahwa dalam perjanjian hutang piutang dia akan membayar dan mengembalikannya dengan jumlah yang sama.<sup>29</sup>

Wahbah Zuhayli mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengambilannya.<sup>30</sup> Hutang piutang adalah tolong menolong, karena orang yang berhutang akan tertolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi hutang. Sedangkan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Maka hutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang sama. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan yang dipinjam.<sup>31</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan sesuatu sedangkan pihak lainnya menerima dengan perjanjian, di mana pihak yang menerima akan mengembalikannya dengan sama pada waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.

---

<sup>29</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1994), 15.

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), 31.

<sup>31</sup> Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang, C V. Karya Abadi Jaya, 2012), 42.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang (*qardh*), antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
2. Menurut ulama Malikiyah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>32</sup>
3. Menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
4. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu.<sup>33</sup>
5. Menurut Hasbi as-Siddiqi utang piutang (*qardh*) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu.

Sehingga dapat diartikan, utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia

---

<sup>32</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syaqqina (Bandung: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115.

akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Ada beberapa dasar hukum qardh yaitu pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu :

Firman Allah Surah Al-baqarah 2 ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan.”*

### b. Hadist

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran maka di kuatkan lagi dengan beberapa hadist. Salah satu hadist nya yang di riwayatkan oleh Ibn Majah yaitu

الله أَنْتَلَفَهُ إِتْلَافَهَا، يُرِيدُ أَخَذَهَا وَمَنْ عَنَّهُ، اللهُ أَدَاَهَا أَدَاءَهَا، يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ  
وَحَلَّ عَزَّ

“Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang tersebut,” (HR. Ibnu Majah).

Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Bedasarkan pada dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong menolong dengan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang, dengan didasarkan niat yang tulus karena Allah Swt.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Akad utang piutang dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul,

---

<sup>34</sup> Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 65.

seperti jual beli dan hibah.<sup>35</sup> Akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Jumhur Ulama definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pelaksanaan akad *qardh* tentu diiringi dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan syara'. Menurut Jumhur Ulama rukun dari *qardh* terdiri dari tiga yaitu dua orang yang berakad, (*muqridh*) atau yang memberi utang (*muqtaridh*) atau yang diberi utang, *qardh* (barang yang dipinjamkan) serta *sighat* ijab dan kabul.

Rukun *qardh* yaitu :

- a. *Shighat* (ijab dan qabul) Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata : “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu” demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku Ridha” dan lain sebagainya.
- b. *Aqidayn* (dua pihak yang berakad/melakukan transaksi) adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baliq, berakal sehat dan pandai.<sup>36</sup>
- c. Harta yang diutangkan  
Adapun syarat harta yang diutangkan yaitu:
  - 1) Harta yang berupa harta yang berada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat diukur, ditambah, ditanam, dan dihitung.
  - 2) Harta yang di hutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa)
  - 3) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 335.

*Qardh* memiliki syarat yakni diantaranya:<sup>38</sup>

1) Syarat-syarat *Aqid*

Dalam fikih subyek hukum itu adalah *aqid* atau *aqidayn*. Adapun syarat *aqid* (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat *aqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal. Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, syarat subjek dalam berakad utang piutang ialah:

- a) Berakal, mampu menggunakan akalinya secara sempurna.
  - b) Cakap (*tabarru'*) yaitu orang yang mampu melepaskan hartanya dapat mempertimbangkan manfaatnya.
  - c) Kebebasan memilih (*mukhtar*) yaitu bebas memilih tanpa ada unsur paksaan
- 2) Syarat-syarat *ma'qud 'alayh* (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang- piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

<sup>37</sup> Ibid, 334.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 232-234.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12 (Depok: Usaha Kami, 1996), 131.

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
  - b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
  - c) Pinjaman (*Al-Qardh*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>40</sup>
- 3) Syarat-syarat akad (*sighat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan *sighat*, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>41</sup>

Selain syarat rukun sahnya utang piutang di atas, juga terdapat ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau

---

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), 110-111.

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.

- c) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d) Berakhirnya utang-Piutang disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.<sup>42</sup>

#### **4. Adab Dalam Melakukan Utang Piutang**

Adab yang harus diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut :

- a. Niatan kuat untuk membayar. Seseorang yang berhutang dari awal alangkah lebih baik berniat untuk membayar dengan segera atau tepat waktu dan tidak menunda-nunda apalagi berniat untuk tidak membayar.
- b. Saat akad tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian. Dalam melakukan transaksi utang-piutang jangan sampai mengisyaratkan adanya kelebihan atau tambahan saat pengembalian dalam bentuk apapun baik uang maupun barang.
- c. Bagi yang menghutangi atau meminjamkan hendaknya memberi tenggang waktu. Bagi yang pihak yang meminjamkan, adab yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah sesama muslim. Apabila kondisi yang berutang benar-benar tidak memungkinkan untuk membayar utang, maka Islam menganjurkan untuk memberikan toleransi waktu.
- d. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk selalu melakukan pencatatan dalam perjanjian begitu pula dalam akad utang-piutang wajib untuk melakukan pencatatan utang piutang tersebut.

---

<sup>42</sup> Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 106.

- e. Tidak menunda pembayaran. Dengan berutang lebih baik kita berusaha untuk menyetor pelunasan karena itu merupakan bagian dari komitmen umat muslim yang harus berusaha menepati janji apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mampu untuk membayar utang.<sup>43</sup>

## 5. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang

Etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*qardh*), yaitu:

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
  - 1) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
  - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
  - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf
  - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.<sup>44</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:

خَيْرٌ تَصَدَّقُوا ۖ وَأَنْ مَّيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُو كَانَ وَإِنْ  
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ أَنْ لَكُمْ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan

<sup>43</sup> Rahmatul Huda & Zakiyah, “Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, (Desember 2019): 137-138, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2540>.

<sup>44</sup> Desy Damayanti, “5 Etika dalam Berhutang yang Wajib Diingat Jangan Marah Saat Ditagih,” *Idntimes.com*, 2023, <https://www.idntimes.com/life/education/daysdesy/etika-berhutang-c1c2>.

*menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

- c. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)
- 1) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
  - 2) Pemberi utang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikansyarat oleh orang yang memberikan utang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).
  - 3) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
  - 4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman,

karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.<sup>45</sup>

## 6. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad *qardh* berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Utang seluruhnya telah dibayar hingga akhir karena pemenuhan kewajiban dari orang yang berutang.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia ketika belum selesai pelunasan. maka orang yang menghutangkan berhak menagih kepada ahli waris.
- c. Pembatalan sepihak, dalam Hukum Islam perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang tidak mengikat sehingga perjanjian boleh dilaksanakan atau tidak oleh kedua belah pihak.
- d. Pembebasan utang atau *ibra*, dikatakan sah apabila dilakukan secara sukarela.<sup>46</sup>

## 7. Hikmah Utang Piutang

*Qardh* (hutang piutang) mempunyai hikmah dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya masuk anak sekolah, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya sehari-hari.<sup>47</sup> Hutang piutang pada dasarnya mengandung unsur tolong-menolong, karena dengan adanya pemberian utang pada orang yang membutuhkan, hal ini dapat mengatasi kesulitan hidup bersama saudaranya, dengan kata lain pemberian utang ini adalah untuk meringankan atau menghilangkan beban seseorang dari kemelaratan dan kesempitan. Berkenaan dengan adanya pertolongan dalam bentuk hutang piutang ini

---

<sup>45</sup> Si Pokrol, "Hutang Piutang," Hukumonline.com, 2001, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hutang-piutang-cl81>.

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al Ma'arif, 1983), 41-48.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 277.

ditegaskan oleh Ali-Ahmad Al-Jurjawi: “Diantara hikmah hutang-piutang adalah menyatukan jiwa dan melembutkan hati orang yang meminjam, dimana kecenderungan hati ke arah kesatuan jiwa dan kelembutan hati adalah sebaik-baik yang diinginkan oleh setiap orang didunia, perlu diketahui pula bahwa kebutuhan pada manusia adalah nasib. Masa itu berputar diantara manusia mungkin saja kamu akan berada dalam kesulitan setelah dalam waktu kemudian kamu butuh bantuan dari orang yang kamu pinjami. Kalau dahulu kamu pernah berbuat baik dalam hal pinjaman, kamu akan mendapat orang yang belas kasihan kepadamu dan mengulurkan tangan untuk menolongmu.”<sup>48</sup>

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>49</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>50</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>51</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat

---

<sup>48</sup> Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-syifa', 1994), 393.

<sup>49</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 180.

<sup>50</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, 74.

<sup>51</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>52</sup>

Wanprestasi umumnya sering terjadi karena salah satu pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian tidak melakukan kewajibannya dengan tidak membayar hutangnya tepat waktu, atau membayar tetapi tidak selayaknya.<sup>53</sup>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”<sup>54</sup>

Wanprestasi dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan atau suatu perkara yang sangat penting, menepati janji itu adalah tuntutan syariat. Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata, “prestasi” yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sehingga dalam Islam ingkar janji disamakan dengan kemunafikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Annisa ayat 147 :

عَلِيمًا شَاكِرًا لِلَّهِ وَكَانَ وَآمَنْتُمْ ۖ شَكَرْتُمْ إِنَّ بَعْدَ الْبُكْمِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا

---

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Sumur Bandung, 1979), 45.

<sup>53</sup> Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (2021): 64, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

<sup>54</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

*“Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui”.*

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan sebagai berikut :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>56</sup>

Wanprestasi menurut kamus hukum berarti kelalaian, pelupaan, ingkar janji, atau wanprestasi kewajiban kontraktual. Wanprestasi dapat terjadi karena hal-hal berikut :

- a) Kesengajaan atau kelalaian.
- b) Adanya keadaan memaksa/*Overmatch*  
*Overmatch* adalah suatu keadaan dimana debitur terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan

---

<sup>55</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, 74.

<sup>56</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, *Overmatch* juga mempunyai makna yaitu suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmatch* di bagi dua yaitu:

1. *Overmatch* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmatch* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur dan memaksa (*overmacht*).

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.

## 2. Dasar Hukum Mengenai Larangan Melakukan Wanprestasi

Allah SWT berfirman dalam Surah An-nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا ۚ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah mu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan seseorang dalam menepati janji-janji-janji yang telah dibuatnya karena janji itu pasti akan dimintakan pertanggung jawabannya di akhirat kelak

## 3. Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyertakan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu karena ia dapat menduga tentang akibatnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata BW*, 180.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Paling mudah untuk menetapkan seorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan sebuah perbuatan. Apabila orang itu melakukan berarti orang tersebut melanggar perjanjian, maka seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>59</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Wanprestasi

R. Subekti membagi kondisi wanprestasi menjadi 4 bagian, yaitu :

- a. Tidak membuat perjanjian sama sekali.
- b. Melaksanakan perjanjian, tetapi tidak tepat dengan isi yang diperjanjikannya.
- c. Melaksanakan hal yang diperjanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melaksanakan sesuatu yang pada perjanjian nya tidak boleh dilakukan.<sup>60</sup>

Pada pasal 1239 KUH Perdata terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa “suatu perikatan yang berisi untuk

---

<sup>59</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 84.

<sup>60</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Internas, 1992), 45.

memberikan atau tidak memberikan sesuatu, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perikatan tersebut maka diwajibkan untuk membayar biaya kerugian meliputi biaya, rugi serta bunga. Maka bila salah satunya pihak tidak sesuai dengan perikatannya itu diwajibkan agar membayar ganti ruginya. Tetapi pada etika social pihak pemebri utang diwajibkan membuat peringatan sebelumnta unuk pihak berpiutang terhadap perjanjian, sebelum pihak debiturnya itu sungguh-siungguh sudah dikatakan lalai.<sup>61</sup>

Batasan besaran ganti rugi di atur di pasal 1246 KUH Perdata yakni ada dua unsur. Mencakup kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya hingga kekurangan keuntungannya yang ia dapatkan. Pembayaran ganti rugi tersebut perlu dikompensasikan dengan terbilang berbentuk uang. Maka agar lebih mempermudah penetuannya rugi dan bunga sehingga pada perjanjian dinyatakan juga sebuah denda bila mengalami terjadi wanprestasi.<sup>62</sup>

## 5. Akibat Hukum Bagi yang melakukan Wanprestasi

Wanprestasi dilakukan paling sedikit oleh dua orang pihak. Pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapat akibat hukum berupa hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

1. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Kreditur (Pasal 1243 KUHPperdata).
2. Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, Kreditur dapat menuntut untuk memutuskan/membatalkan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPperdata).
3. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPperdata).
4. Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika masih dapat dialakukan pembatalan yang disertai

---

<sup>61</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016), 98.

<sup>62</sup> Ibid, 115.

dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).

5. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika diperkarakan ke pengadilan dan Debitur dinyatakan bersalah.

## 6. Penyelesaian Wanprestasi dalam Islam

Penyelesaian sengketa dalam Islam dapat di selesaikan dengan 3 cara yaitu, melalui perdamaian (*sulhu*), melalui arbitrase (*tahkim*), dan melalui peradilan (*al-qadha*).<sup>63</sup>

### 1. Perdamaian (*sulhu*)

Islam menjelaskan kepada kita jika terjadi sengketa maka dianjurkan melakukan penyelesaian dengan jalur perdamaian. Sebab dengan perdamaian dapat terhindar dari pertikaian antar para pihaknya dengan menyelesaikan lewat jalur perdamaian sehingga dapat mengakhiri sengketa yang dialami diantara para pihak yang bersangkutan. Anjurannya menyelesaikan sengketa melalui perdamaian ada pada ketentuan Al-Qur'an.<sup>64</sup>

Surah Al-Hujurat ayat 9 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
 حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا  
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damai

<sup>63</sup> Nurul Ihsan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal ilmu Syariah*, Vol. 15 No. 2 (2015): 15, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867>.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 189.

*antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*

## 2. Arbitrase (*Tahkim*)

Arbitrase disebutkan dengan *tahkim* hingga bagian dari peradilan atau *al-qadha'*. Landasan hukumnya diperbolehkan arbitrase yaitu Al-Qur'an, sunnah, serta *ijma'*. Tetapi bila dikaji bersama penyelesaiannya sengketa yang disarankan yaitu perdamaian. Namun bila lewat perdamaian juga tidak terselesaikan maka harus di hadirkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim mendamaikan pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam.<sup>65</sup>

*Tahkim* yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka<sup>66</sup> berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Sedangkan pengertian *tahkim* dalam *terminology fiqih*

---

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Prenada Medi, 2020), 151.

<sup>66</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT ICTiar Baru Van Houve, 2003), 1750.

ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.<sup>67</sup>

Ketentuan mengenai tahkim dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, sebagai berikut :

مَنْ وَحَكَمًا أَهْلَهُ مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا ۖ بَيْنَهُمَا شَفَاقَ حِفْظُمْ وَإِنْ  
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا ۖ اللَّهُ يُوقِقُ إِصْلَاحًا يُرِيدَا ۖ إِنْ أَهْلَهَا ۖ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa seorang hamkam atau juru damai, sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu diangkatlah seorang hakam dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Peran hakam yaitu mengkomunikasikan nya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian.<sup>68</sup>

### 3. Peradilan (*Al-Qadha*)

Menurut bahasa *Al-Qadha* artinya memutuskan atau menentukan. Dalam fiqih, *Al-Qadha* yaitu menentukan suatu hukum syara' dalam sebuah sengketa nya atau fenomena dalam penyelesaian suatu hal dengan adil serta mengikat. Lembaga peradilan berwenang untuk penyelesaian sengketa perdata atau pidana. Kekuasaan pada peradilan tidak bisa

<sup>67</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Khalifah, 2004), 328.

<sup>68</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 361.

dibatasi dalam persetujuan para pihak yang bermasalah hingga keputusannya dari qadhi tersebut sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَلْزَمِ ۚ ذَلِكُمْ  
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
وَاحْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ  
لِإِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

**DAFTAR RUJUKAN**

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: PT ICTiar Baru Van Houve, 2003.
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* Jakarta: Prenada Medi, 2020.
- Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab* Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* Bandung: Al Ma'arif, 1983.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* Semarang: Asy-syifa', 1994.
- Ali Fikri, *Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah* Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356.
- Andi Taufan Garuda Putra, "Tentang Kami," Amarthacom, 2023, <https://amartha.com/tentang-kami/>.
- Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

- Aziz Rahardyan, "Jejak Amartha Tumbuh dari LKM Jadi Fintech hingga Berencana Punya Bank," *Bisnis.com*, 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220713/563/1554245/jejak-amartha-tumbuh-dari-lkm-jadi-fintech-hingga-berencana-punya-bank>.
- Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi* Semarang, C V. Karya Abadi Jaya, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Pusat Bahasa, 2008.
- Desy Damayanti, "5 Etika dalam Berhutang yang Wajib Diingat Jangan Marah Saat Ditagih," *Idntimes.com*, 2023, <https://www.idntimes.com/life/education/daysdesy/etika-berhutang-c1c2>.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* Malang: Setara Press, 2016.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* Jakarta: Kencana, 2013.
- Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007).
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata* Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2018.
- Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, Eti Karini, "Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 15 No. 1 (2023): 116, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>.
- Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2016.

- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking," *Jurnal Nisbah*, Volume 1 Nomor 1 (2015): 65, <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* Semarang: Toha Putra, 1994.
- Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (2021): 64, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Nurul Ichsana, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal ilmu Syariah*, Vol. 15 No. 2 (2015): 15, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867>.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian* Jakarta: Internas, 1992.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmatul Huda & Zakiyah, "Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, (Desember 2019): <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2540>.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam* Jakarta: Khalifah, 2004.
- Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina Bandung: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12 Depok: Usaha Kami, 1996.

- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian Bandung*: Mandar Maju, 2002.
- Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Si Pokrol, “Hutang Piutang,” Hukumonline.com, 2001, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hutang-piutang-cl81>.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Wahbah Al-Zhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV Bairut: Dar Al-Fikr 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional* Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* Jakarta: Kencana, 2014.

## **Skripsi**

- Anna Sholikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).
- Astin Martia Dewi, “Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN Metro, 2019).
- Diana Risma Ulin Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).
- Firdha Palupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (Studi di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Silvia Novi Yanti, “Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’I (Studi di Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018).

### **Wawancara**

- Asri, Misnawati, (Staff dan Ketua Kelompok), “Penyebab Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 10 Oktober 2023.
- Asri, (Staff), “Penyebab Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 10 Oktober 2023.
- Dian, (Staff), “Upaya Yang Dilakukan PT Amartha Mikro Fintech”, *Wawancara*, 10 Oktober 2023.
- Dian, (Staff Marketing), “Deskripsi Pekerjaan PT Amartha Mikro Fintech Cabang Kecamatan Talang Padang,” *Wawancara*, 10 Oktober 2023.
- Desma, (Staff), “Persyaratan Calon Nasabah PT Amartha Mikro Fintech”, *Wawancara*, 10 Oktober 2023.

Hawiyah, (Nasabah), “Penjelasan Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 11 Oktober 2023.

Laely, (Staff), “Cara Pembayaran Angsuran Nasabah PT Amartha Mikro Fintech”, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Laely, (Manager), “Proses Pengajuan Pinjaman”, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Laely, (Manager), “Jumlah Anggota Kelompok dan Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi di Desa Sinar Banten”, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Laely, (Manager), “Penyebab Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Misnawati, (Ketua Kelompok Nasabah), “Alasan Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 12 Oktober 2023.

Misnawati, (Ketua Kelompok), “Penyebab Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 12 Oktober 2023.

Misnawati, (Ketua Kelompok), “Pengajuan pinjaman PT Amartha Mikro Fintech”, *Wawancara*, 12 Oktober 2023.

Mulyanah, (Nasabah), “Penjelasan Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 11 Oktober 2023.

Rosita, (Nasabah), “Penjelasan Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 11 Oktober 2023

Siti, (Nasabah), “Penjelasan Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 11 Oktober 2023.

Titin, (Nasabah), “Penjelasan Terjadinya Wanprestasi”, *Wawancara*, 11 Oktober 2023.

## LAMPIRAN











KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260*

BLANKO KONSULTASI

Nama : Putri Triani SR  
Npm : 2021030120  
Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si  
Pembimbing II : Anis Sofiana M.S.I  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Pinang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi (Studi di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang)

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Keterangan	Paraf
1.	19 Juni 2023	II	Acc Bab I Untuk di seminarakan	esr
2.	13 September 2023	II	Bimbingan Bab I	esr
3.	15 September 2023	I	Bimbingan Bab I	Yufi
4.	17 Oktober 2023	II	Bimbingan Bab II-V	esr
5.	23 November 2023	II	Bimbingan Bab II-V	esr
6.	8 Desember 2023	II	Bimbingan Bab II-V	esr
7.	18 Desember 2023	II	Bimbingan Bab II-V	esr
8.	9 Januari 2024	II	Acc Bab II-V	esr
9.	23 Januari 2024	I	Bimbingan Bab II-V	Yufi
10.	19 Februari 2023	I	Bimbingan Bab II-V	Yufi
11.	20 Februari 2023	I	Acc Untuk di munaqosyahkan	Yufi

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si  
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Anis Sofiana M.S.I  
NIP. 198910252019032009



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0722) 21035  
KOTA AGUNG

**REKOMENDASI**

Nomor : 050 / 24 / 41 / 2024

- a. Dasar : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, Nomor : B.078/Un.16/DS/PP.009/01/2023, Tanggal 09 Januari 2024, Perihal Permohonan Izin Riset.
- b. Menimbang : Bahwa Mahasiswa UIN Raden Intan akan melaksanakan penelitian di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Putri Triani SR  
b. NPM : 2021030120  
c. Semester : VII (Tujuh)  
d. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
e. Lokasi : PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang.

Untuk : melakukan kegiatan penelitian di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sehubungan dengan hal tersebut. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan untuk dapat memfasilitasi kegiatan penelitian tersebut yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI (STUDY DI PT AMARTHA MIKRO FINTECH DESA SINAR BANTEN KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS)" sehingga laporan yang akan di buat oleh mahasiswa yang bersangkutan dapat diimplementasikan kedepannya dengan baik di lapangan/masyarakat khususnya di Kabupaten Tanggamus.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Kota Agung, 9 Februari 2024


a.n. KEPALA BAPPERIDA  
KABUPATEN TANGGAMUS,



FERI SEPRAWAN, S.E., M.M.  
Penandatangan

NIP 19800904 200701 1 012

Tembusan  
Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus



**PT. AMARTHA MIKRO FINTEK**  
**POINT TALANG PADANG AREA TANGGAMUS REGIONAL LAMPUNG 2**  
**Jl. Raden Intan RT 001 RW 001 Kelurahan Sukabandung Kecamatan Talang Padang**  
**Kabupaten Tanggamus**

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 01/MB-Talang Padang/03/2024  
Perihal : Surat Balasan Izin Permohonan Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung  
Di Tempat

Dengan Hormat

Selubungan dengan adanya Surat Tanggal 09 Januari 2024 perihal permohonan izin persetujuan untuk penyusunan Skripsi mahasiswa atas nama Putri Triani SR dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI (Studi di PT. Amartha Mikro Fintek Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan dengan adanya hal tersebut dan mengizinkan pelaksanaan penelitian
2. Izin melakukan penelitian diperlukan untuk kepentingan akademik
3. Waktu pengambilan data harus diwaktu kerja

Demikian surat balasan dari kami,atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Talang Padang, 09 Januari 2024  
Menyetujui

**Laely Savitry**  
**Business Manager**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmín, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-745311 Fax: 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0726/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2024

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK UTANG PIUTANG NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI  
(Studi di PT Amaritha Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus)**

Karya:

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Putri Triani SR	2021030120	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15 % dan dinyatakan *lulus* yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 08 Maret 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP:197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Stripst Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

*Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN**

**Assalamu'alaikum Wr., Wb**

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG  
PIUTANG NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

(Studi di PT Amartho Mikro Fintech desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten  
Tanggamus)

Nama	Karya NPM	Fakultas
Putri Triani SR	2021030120	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15% dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakannya sebagaimana mestinya.

suket

**Walaikumsalam Wr., Wb**



Bandar Lampung, 04 Maret 2024

Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002

TINJAUAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
UTANG PIUTANG NASABAH  
YANG MELAKUKAN  
WANPRESTASI (Studi di PT  
Amartha Mikro Fintech desa  
Sinar Banten Kecamatan  
Talang Padang Kabupaten

Submission date: 04-Mar-2024 11:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2306815609

File name: FIX\_SKRIPSI\_MENDELEY\_PUJITHI.docx (102.18KB)

Word count: 14517

Character count: 92631

Tanggamus)

by Jurnal Rumah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
UTANG PIUTANG NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI  
(Studi di PT Amarta Mikro Fintech desa Sinar Banten  
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)

ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>www.ukmindonesia.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Udayana University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Academic Library Consortium</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Siti Muhayati. "DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKSANAAN SIMPAN-PINJAM TANPA BUNGA KOTA MADIUN", Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2016</b> Publication	<b>&lt;1%</b>

8	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1 %
9	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
11	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
12	Aris Badaruddin Thoha. "PINJAMAN ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM", Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen, 2023 Publication	<1 %
13	M Yarham. "Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa paraman pasaman barat", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2022 Publication	<1 %
14	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
16	Maria Ulfah Syarif, Husaini Husaini. "MEMAKNAI PERINTAH ŞADAQAH DALAM ALQURAN PADA TATARAN KEHIDUPAN MODERASI BERAGAMA (Telaah Makna Lafaz	<1 %

Sadaqah dalam Ayat Alquran)", AL-KHARAJ,  
2022

Publication

17 Amriana Amriana, Albrecht Yordanus Erwin  
Dodu, Pebri Ramadhan Mas. "Pendeteksian  
Kerusakan Printer menggunakan Metode  
Forward Chaining", ILKOM Jurnal Ilmiah, 2020  
Publication

18 Submitted to Universitas Negeri Padang  
Student Paper

19 vdocuments.net  
Internet Source

20 Yassinta Fitria Ramadhanty, Imam  
Kamaluddin, Mulyono Jamal. "Shopee Pay  
Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut  
Fiqh Muamalah", El-Mal: Jurnal Kajian  
Ekonomi & Bisnis Islam, 2022  
Publication

21 Ilyas Adhi Purba, Andriani. "Kontribusi Sistem  
Tanggung Renteng dalam Mewujudkan Zero  
Bad Debt dan Perilaku Nasabah BWM  
Lirboyo", Jurnal Ilmu Perbankan dan  
Keuangan Syariah, 2023  
Publication

22 faq.amartha.com  
Internet Source

23	Tomi Saladin. "PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
24	aezt.inognicasa.it Internet Source	<1 %
25	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to pbpa Student Paper	<1 %
27	m.bisnis.com Internet Source	<1 %
28	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
29	Rahmat Sholihin. "TABU PERKAWINAN DALAM BUDAYA BANJAR", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2021 Publication	<1 %
30	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
31	Suhartono - Suhartono. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010 Publication	<1 %

32 Irawati Rommer, Teng Berlianty, Sarah Selfina Kuahaty. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Makan Hasil Dusun", LUTUR Law Journal, 2023  
Publication

<1%

33 Muhammad Irfan Nurrahman, Arief Darmawan, Christine Wulandari, Hari Kaskoyo et al. "POTENSI AGROFORESTRI KOPI UNTUK WISATA ALAM DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATUTEGI", MAKILA, 2023  
Publication

<1%

34 Livita Dana Mamuja, Gene Henfried Meyer Kapantow, Jelly Ribka Danaly Lumingkewas. "Partisipasi Anggota Kelompok Tani Kinaskas di Kelurahan Kakaskasen Tiga", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2023  
Publication

<1%

35 Charles Ronald Harahap. "APLIKASI PERANCANGAN GENERATOR SINKRON MAGNET PERMANEN MENGGUNAKAN MATLAB SIMULINK", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2024  
Publication

<1%

36 M. Ikhwan, Anton Jamal. "Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021

<1%

- 
- 37 Nur Wanita. "Perkembangan Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Manonda Palu", ISTIQRRA, 2015  
Publication <1%
- 
- 38 Sulaiman Sulaiman. "Budaya Hukum Masyarakat Aceh Dalam Perjanjian Jual-Beli", Al-Risalah, 2018  
Publication <1%
- 
- 39 Submitted to Universitas International Batam  
Student Paper <1%
- 
- 40 Kurniati Kurniati, Ramdhan Reza Wardana. "Penerapan Algoritma Particle Swarm Optimization pada Segmentasi Citra Pengenalan Aksara Bugis", Jurnal Pengembangan Sistem Informasi dan Informatika, 2021  
Publication <1%
- 
- 41 [www.idntimes.com](http://www.idntimes.com)  
Internet Source <1%
- 
- 42 Dian Mustika. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018  
Publication <1%
-

43 Nurul Azizah, Abd. Halim Talli, Kurniati Kurniati. "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM BIDANG PERHAJIAN", Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2021  
Publication <1%

---

44 ayohaji.com  
Internet Source <1%

---

45 Siti Fatima Iha, Merry Tjoanda, Marselo Valentino Geovani Pariela. "Hubungan Hukum Antara Rentenir Dan Debitur Sebagai Peminjam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2022  
Publication <1%

---

46 Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016  
Publication <1%

---

47 Wawan Adi Saputra Samsul, Sunarti Sunarti, Akbar Asfar. "Kebiasaan Penggunaan Gadget Dini dengan Perkembangan Psikososial pada Anak Usia Sekolah", Window of Nursing Journal, 2021  
Publication <1%

---

48 Wilda Agnesia Panjaitan, Ester Julinda Simarmata, Regina Sipayung, Patri Jonson Silaban. "Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning pada Siswa Sekolah Dasar", Jurnal Basicedu, 2021

Publication

<1%

49 [judgeamar.blogspot.com](http://judgeamar.blogspot.com)

Internet Source

<1%

50 Eka Adinda Salshabilla, Syahrul Amsari. "Analisis Impementasi Pinjaman Tanpa Jaminan pada Baznas Provinsi Sumatera Utara untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023

Publication

<1%

51 Meilinda Khadijah, Nila Fitria. "KEGIATAN EKSTRAKURIKULER FUTSAL PADA ANAK PEREMPUAN", Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI), 2021

Publication

<1%

52 Satriya Bayu Aji, Tutut Dwi Sutiknjo, Elma Dinawati. "Peranan Penyuluh Pertanian Terhadap Keberhasilan Penerepan Sistem Tanam Padi Jajar Legowo di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri", Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis, 2020

<1%

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 53 | Supri Yadin Hasibuan. "Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya", TERAJU, 2019<br>Publication  | <1 % |
| 54 | Ummul Khaira, Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018<br>Publication | <1 % |
| 55 | doczz.net<br>Internet Source  | <1 % |
| 56 | e-journal.upr.ac.id<br>Internet Source  | <1 % |
| 57 | kostrad.mil.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 58 | ojs.uniska-bjm.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 59 | wahyu-si.blogspot.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 60 | Bekti Sukoco, Endah Purwanti, Ade Ragil Agung Wibowo, Devvyta Ferika Sari. "Peran Perawat dan Bidan terhadap Pelaksanaan  | <1 % |

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)", Jurnal  
Keperawatan Silampari, 2021  
Publication

61

MUHAMMAD HIDAYATULLAH. "STUDI KRITIS  
TERHADAP PEMIKIRAN HARUN NASUTION  
TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM AL-QUR'AN  
DAN HADITS", Jurnal Bina Ummat: Membina  
dan Membentengi Ummat, 2018

Publication

<1%

62

محمود محمد عبد الجواد، سيد. "دعاوى الطاعنين في السنة  
النبوية ومصادرها على شبكة الإنترنت..عرض ونقد"، مجلة  
الدراسات العربية، 2018

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On